

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹

Menurut Al-Jaziry, talak adalah

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Melepas tali akad nikad dengan kata talak dan yang semacamnya.³

Menurut ensiklopedi Islam di Indonesia, talak adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan menggunakan lafad “*talak*” atau yang seumpamanya. Dalam bahasa

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2,...h.191.

² Abdurrahman Al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Qism Ahwal al-Syakhshiyah*, Mesir: Dar al-Irsyad, tth., Juz 4, h. 249

³ Abu Zakariya Al-Anshariy, *Fath al Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar’i, tth., Juz 2,h. 72

Indonesia dipakai juga istilah cerai atau “perceraian” yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang lebih luas dari talak.⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Jadi, talak itu merupakan suatu yang menghilangkan putusnya perkawinan sehingga menjadikan seorang isteri itu tidak halal lagi bagi suaminya.

Perceraian atau talak yang kemungkinan bisa terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga itu disebabkan karena empat hal yaitu:⁵

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri.
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fahisyah*, yang menimbulkan saling tuduh- menuduh antara keduanya.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami isteri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara

⁴ Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1992/1993, h. 1182.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1998, h.269-273.

hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga macam, yaitu:⁶

1. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ini dinamakan *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu. Hal ini dinamakan *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Ini dinamakan *li'an*.

2. Dasar Hukum Talak

Terkait dengan hukum menjatuhkan talak, para ulama berbeda pendapat. Menurut Wahbah al Zuhaily, manusia (umat Islam) sepakat bahwa hukum menjatuhkan talak itu boleh (*jawaz*) bila keadaan menuntut, yaitu apabila keadaan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan dan bahkan bisa mendatangkan kemadharatan. Pendapat ini sesuai dengan logika, karena tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang tidak lagi ada manfaatnya, dan bahkan dalam keadaan

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 198.

seperti itu mungkin perceraian akan mendatangkan hal yang positif pada kedua belah pihak.⁷

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:⁸

Dalam surat Al- Baqarah ayat 229 disebutkan bahwa:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Talak ayat 1:

⁷ Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan Dan Kebangsaan*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012, h. 163.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 58-89.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٠﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Selain al-qur'an, dasar hukum talak atau perceraian terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ)

"Diterima dari Ibnu 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majjah, al-Hakim men-Shahih-kannya namun Abu Hatim menyatakan *mursal*-nya)."

Sedangkan proses perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.⁹
2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.¹⁰
3. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.¹¹

3. Macam-macam Talak

Dilihat dari pengaturannya, perceraian atau talak dibagi menjadi tiga macam yaitu:¹²

1. Talak *Sunni*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat :
 - a. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹¹ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹² Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, ...h. 193-194.

- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut imam Syafi'i, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (*menopous*), atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika isteri dalam haid, semuanya itu tidak termasuk talak sunni.
 - c. Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.
2. Talak *bid'i*, adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk talak *bid'i* ialah:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
3. Talak *sunni wala bid'i*, adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.
- c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Sedangkan ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi menjadi dua jenis yaitu:¹³

1. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dicampuri, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak perempuan yang belum digauli.

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan dibagi menjadi dua macam talak yaitu:¹⁴

1. Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan.

¹³ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 196-198.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 133-134.

2. Talak *ta'lik*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Seperti ucapan suami: *“bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”*. Talak seperti ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:¹⁵

1. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Atas kemauan sendiri

¹⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 202-204.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut:

- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

3. *Sighat* Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4. *Qashdu* (sengaja)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-

Talak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٠﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Sedangkan para fuqaha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat bahwa talak atau perceraian sah tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain. Karena perceraian termasuk hak suami yang tidak memerlukan bukti dan saksi untuk mempergunakan haknya. Dengan demikian, tiga hal mendasar dari talak atau perceraian adalah :¹⁶

- a. Perceraian merupakan hak suami.
- b. Perceraian tidak membutuhkan saksi
- c. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan perceraian disaksikan.

¹⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h.198

5. Hikmah Talak

Terkait dalam hal ini, Ibnu Sina dalam kitab *As-syifa'*, menurut as-Sayyidas Sabiq, menyatakan bahwa: “seharusnya peluang untuk bercerai itu diberikan, dan jangan ditutup mati, karena menutup mati pintu perceraian akan menimbulkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya, jika suami isteri yang sudah tidak saling mencintai lagi dipaksa untuk hidup bersama, tentu tidak akan mendatangkan kedamaian atau kebaikan.¹⁷

Dalam buku *Hukum Perdata* Muhammad Syaifuddin mengatakan hikmah perceraian atau talak adalah:¹⁸

1. Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan.
2. Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.

Allah SWT yang maha bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya kecuali untuk kepentingan suami isteri atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

1. Kemandulan

Jika salah satu diantara suami isteri ada yang mandul maka tidak akan bisa menghasilkan keturunan, padahal anak merupakan keutamaan dari sebuah perkawinan.

¹⁷ Himpunana Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Op.Cit.*, h. 170-171.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm.167-170.

2. Terjadinya Perbedaan dan Pertentangan

Kemarahan dan segala yang mengingkari cinta di antara suami isteri kalau cinta kasih sudah hilang maka akan berubah pilar-pilar perkawinan dan mereka akan jatuh kelembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber dari segala kesenangan.

B. Fatwa MUI Tentang Talak Talak

1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa dalam bahas arab disebut *ifta'*, yang berarti memberikan penjelasan, hukum, atau keputusan. Fatwa secara sederhana adalah jawaban atas suatu kejadian. Fatwa merupakan salah satu dari produk hukum Islam Indonesia di samping tiga produk lainnya yaitu fikih, UU dan yurisprudensi. Fatwa merupakan pemikiran-pemikiran berbentuk hukum sebagai jawaban terhadap problematika yang terjadi di masyarakat yang di keluarkan oleh pihak-pihak yang berkepeten baik secara perorangan maupun kelembagaan.¹⁹

Sedangkan fatwa dalam kamus ushul fiqh berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*.²⁰

¹⁹ Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 31.

²⁰ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.62.

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat Muslim. Umat akan selamat apabila *mufti* memberikan fatwa yang benar. Sebaliknya umat akan tersesat apabila *mufti* salah di dalam berfatwa. Maka seorang *mufti* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. Syarat umum, mufti harus seorang yang sudah mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan, mufti harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan ijtihad, seperti: pengetahuan bahasa, pengetahuan Alqur'an, dan sunnah Nabi, ijma', pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c. Syarat kepribadian, mufti harus adil, dapat dipercaya dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena secara langsung mufti akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap, mufti harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW,

²¹ Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 32

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa “*ulama merupakan ahli waris para Nabi*” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.²²

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.²³

Terkait dengan MUI bahwa, fatwa MUI ini merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa alijma`*) adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada dasarnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad.

²² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 13.

²³ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 76.

Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang dianut Bangsa.²⁴

Kemudian fatwa sangat penting dalam kehidupan ini dan keberadaan fatwa membolehkan pelaksanaan hukum-hukum *syara'* ditegakkan berlandaskan kaidah-kaidah syari'ah. Fatwa memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan UU Islam atau hukum *syara'*. Dengan kedudukan itu, institusi fatwa diberikan perhatian yang utama oleh dunia Islam.²⁵

3. Dasar Hukum Fatwa

Di Indonesia sendiri fatwa-fatwa hukum Islam yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pedomen Majelis Ulama Indonesia ini ditetapkan dalam surat keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam surat ini terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar umum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.²⁶

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan

²⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*.....h. 140.

²⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*.....h. 140

²⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),h. 195

adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang.²⁷

4. Fatwa MUI Tentang Talak

Fatwa MUI ini merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa alijma`*) adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada dasarnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fatwa MUI tentang talak:²⁸

1. Fatwa MUI Tentang Talak Tiga Sekaligus

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah menetapkan peraturan dalam sebuah fatwa tentang talak tiga sekaligus. Adapun fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, yang ditetapkan oleh MPU Aceh adalah sebagai berikut :²⁹

²⁷ Zainuddin, Dkk, "*Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*,"... h. 30

²⁸ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*.....h. 140.

²⁹ Lihat Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015. *Tentang Talak Tiga*.

1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau semakna dengannya.
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga.
3. Talak di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah.

Dalam menetapkan fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga Sekaligus, MPU Aceh menggunakan dalil dari hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Maksud ayat di atas jika seorang perempuan telah bercerai dengan suaminya dengan talak tiga, maka tidak halal lagi bagi perempuan itu kawin dengan bekas suaminya, kecuali ia lebih dahulu kawin dengan laki-laki lain. Kemudian setelah ia

bercerai dengan suaminya yang kedua, barulah dia boleh menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.³⁰

2. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dia berkata : “Talak pada masa Rasulullah saw dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar r.a adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata. “orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka.” Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku talak tiga”. (HR. Muslim).

Pada hadis di atas dapat dipahami bahwa pendapat Umar ini adalah ijtihad dia sendiri yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan menurut pandangannya, namun tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah saw, dan yang menjadi pegangan para sahabat beliau pada masa Umar dan pada masa khalifah Umar.³¹

3. Pendapat Ulama

Dalam memutuskan perkara talak tiga sekaligus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga merujuk pada pendapat Ulama Mazhab, bahwa talak tiga sekaligus yang diucapkan dalam satu majelis atau dengan lafadz tiga kali hukumnya jatuh

³⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 121.

³¹ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Waji*, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 635.

talak tiga. Karena dalil yang digunakan Ulama Mazhab lebih kuat dan lebih valid.

2. Fatwa MUI Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Majelis Ulama Indonesia pada sidang ijtima' yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya memutuskan fatwa bahwa talak di luar pengadilan agama hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan dipengadilan. Dengan alasan agar supaya pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak. Dan jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang di ceraikan dan hak anak-anak.³²

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah.

³² Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 48

Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang.³³

Nahdlatul Ulama dalam putusan Bahsul Masa'il yang dilaksanakan pada Mukhtar NU yang ke-28 pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang menghasilkan putusan nomor: 03/MNU-28/1989 yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama, maka talaknya menjadi talak yang kedua. Sedangkan perhitungan masa 'iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Selain itu, dalam keputusan tersebut juga menyatakan bahwa talak di depan Hakim Pengadilan Agama jika dijatuhkan setelah habisnya masa 'iddah atau dilakukan karena terpaksa (mukrah), maka talaknya tidak diperhitungkan.³⁴

³³ Zainuddin, Dkk, *"Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,"*... h. 30

³⁴ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Jilid II*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), h. 69-70.

C. Talak Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:³⁵

1. UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Negara sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum keluarga termasuk di dalamnya tentang perceraian. UUP dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh Kompilasi Hukum

³⁵ Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khotib, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)”...h. 189-197

Islam (KHI) bunyi pasal 39 ayat (1) UUP itu disalin persis bunyinya dalam pasal 115. Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang PA. Tidak ada perceraian di luar sidang PA. Jadi kalau permohonannya ditolak oleh PA, maka suami tidak bisa menjatuhkan talaknya.³⁶

Majlis Tajris Muhammadiyyah dalam fatwanya yang di sidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talak-nya di depan Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah.³⁷

D. Kajian Fiqh Kontemporer Tentang Perkawinan Siri dan Korelasinya/Qiyas Terhadap Cerai Siri

Nikah siri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga

³⁶ Nur Mujib, "Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan", *Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, 28 Agustus 2018, h. 1

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama*, (Cet. III, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019), h. 41

tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.³⁸

Dalam fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang. Untuk membicarakan apakah sah nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam tersebut ialah:³⁹

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
4. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.

³⁸ Darmawati, Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anakny. *Ar-Risalah*, Vol.10 No.1 Mei 2010, h. 38

³⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 21.

5. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.

Melihat dari dampak-dampak negatif yang banyak menimbulkan kemudhorotan atau mafsadat bagi banyak kalangan wanita dan anaknya. Bisa digunakan salah satu qaidah dalam *qowaid al-Fiqhiyah* yaitu *Sadd-u al-Dzaro'i*. *Saddu al-dzaro'i* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *sadd-u* dan *adzaro'i*. *Sadd* berarti menutup dan *adzaro'i* merupakan bentuk jama' dari *al-Dzari'ah* berasal dari kata *dzir'un* yang berarti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal *al-Dzari'ah* mempunyai beberapa makna, diantaranya sebab perantara kepada sesuatu. Sehingga secara literal, makna *sadd-u adzaria'i* adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.⁴⁰

Dasar dan kehujjahan *Sadd-u al-Dzara'i* dalam membuktikan kehujjahannya, maka perhatikan pendapat ulama mazhab tentang hal tersebut. Malikiyah diwakili oleh as-Syatibi menetapkan dengan mengatakan bahwa *al-Syar'i* bila membebaskan sesuatu pembebanan (*al-taklif*), baik berupa perintah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, mempunyai tujuan agar terealisasi suatu hasil yang diharapkan. Kesimpulan ini muncul setelah diadakan pengkajian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran maupun as-Sunnah. Hanabilah Menetapkan metode *sadd-u al-Dzara'i* setelah melakukan induksi terhadap *al-taklif al-Syar'iyah* baik

⁴⁰ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi' Volume 1 nomor 2 (Desember 2014), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, h. 220.

berupa suruhan maupun larangan. Untuk mendukung validitas *sadd-u al-Dzara'i* Fuqoha mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran Diantaranya :⁴¹

1. Surah An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

⁴¹M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi’,..h. 220.

Dalam ayat ini, Allah melarang orang mukminat menghentakan kaki mereka, karena dapat menjadikan sebab para lelaki mendengar bunyi gemerincing yang dapat menimbulkan syahwat terhadap wanita itu. Menghentakan kaki sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan larangan melakukan perbuatan yang diperbolehkan karena mempertimbangkan akibat yang timbul yang kadang-kadang menimbulkan mafsadat.⁴²

Pembahasan nikah *siri* dilanjutkan dengan menggunakan qiyas, yaitu berdasarkan pada persamaan illat. Maksudnya pada ayat di atas sebenarnya Allah tidak melarang menghentakan kaki mereka, akan tetapi dapat menimbulkan kemafsadatan (misal: menimbulkan syahwat bagi lelaki) sehingga perbuatan itu dilarang. Begitu juga dalam permasalahan nikah *siri* sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena nikah *siri* hanya bisa kita dapatkan di Indonesia dan tidak ada larangan langsung (tekstual) dari al-Quran dan as- Sunnah), namun secara kontekstual mengandung perintah untuk menghindari kesulitan akibat sebuah pernikahan. Dengan demikian, melihat kepada mafsadatnya yang ditimbulkan banyak sekali berdampak negatif terutama bagi kaum wanita dan anaknya, maka pencatatan sebuah pernikahan adalah sebuah kewajiban, merujuk kepada perintah Q.S. Al Baqarah ayat 282:

⁴² Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Pendais Volume 1 No.2, (Desember 2019) Alumni Program PascaSarjana UIN Alauddin, h. 145-146.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa soal utang-piutang saja, diperintahkan pencatatan guna menghindari terjadi kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-isteri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa.

Jadi, siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Bahkan melanggar syariat secara kontekstual. Padahal, kaedah ushul fikih menyatakan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam adalah jauh lebih penting, lebih utama, lebih kuat dan lebih *qath'iy* ketimbang pemahaman secara tekstual.⁴³

⁴³ Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*...h. 145-146.

Dengan demikian, berdasarkan metode istimbath hukum kontemporer menggunakan *Sadd al-Zari'ah* dan didukung oleh nash (kontekstual), perbuatan nikah *siri* (*pernikahan yang tidak dicatatkan*) sebagai salah satu bentuk mu'amalah/hubungan perikatan sesama manusia itu, hukumnya dilarang/haram menurut hukum Islam kontemporer dengan melihat pada kemafsadatan/kemudharatan yang akan ditimbulkan terutama kepada pihak perempuan dan anak-anak. Disamping berdasarkan kaidah ushul fikih "*al-Ashulu fil 'amri lil wujub*" (pada asalnya setiap perintah itu adalah wajib hukumnya). Mencatatkan pernikahan adalah sebuah bentuk ketaatan kepada pemerintah (undang-undang) dan ketaatan kepada pemerintah (*ulil amri*) adalah kewajiban syar'i (perintah al-Qur'an).⁴⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa di samping peraturan *syarā'* (rukun dan syarat nikah) wajib dipenuhi dalam pernikahan, juga peraturan tambahan yang ditetapkan pemerintah tentunya harus dipenuhi dan dilaksanakan. Karena, dewasa ini pernikahan tidak hanya dalam urusan pribadi dan keluarga semata, tetapi juga bagian dari urusan pemerintah untuk menciptakan tertib nikah bagi masyarakat secara keseluruhan melalui lembaga pencatatan nikah.⁴⁵

⁴⁴ Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*,...h. 145-146.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38.

Keberadaan pencatatan nikah ini sangat penting bagi sebuah keluarga. Pencatatan yang kemudian menghasilkan buku nikah, di mana buku nikah inilah menjadi bukti autentik sebuah pasangan. Di Indonesia, ketentuan keharusan untuk mencatatkan pernikahan ini telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dimuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.⁴⁶

Dalam kasus perceraian misalnya, prosesnya tentu tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai bukti autentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya, dan akhirnya anak juga menjadi korbannya. Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.⁴⁷

⁴⁶ Rahman dan Faiza, *Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 1, (Maret 2014), h. 41.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*,.. h. 38.